



WALIKOTA BITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang air minum, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Dua Sudara Kota Bitung perlu dikelola secara lebih profesional;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu dilakukan penyesuaian organ dan kepegawaian pada PDAM DUASUDARA Kota Bitung;
- c. bahwa untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Dua Sudara Kota Bitung perlu di tinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kepengurusan Mekanisme Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Dua Sudara Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2006 Nomor 2);

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BITUNG  
dan  
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BITUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya di singkat DPRD;
5. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

6. Perusahaan Daerah Air Minum DUASUDARA Kota Bitung yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;
8. Direksi adalah Direksi PDAM DUASUDARA Kota Bitung;
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM DUASUDARA Kota Bitung;
10. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum, dan perorangan diluar Perusahaan Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri atau Perusahaan Daerah lainnya;
11. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga untuk bersama -sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu;
12. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna;
13. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
14. Cakupan Pelayanan adalah jumlah orang yang sudah mendapatkan pelayanan air bersih di wilayah administrasi PDAM;
15. *Full cost recovery* adalah pemulihan biaya secara penuh.
16. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari PDAM.

## BAB II

### PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung didirikan dengan Nama: "PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG".

#### Pasal 3

PDAM DUASUDARA berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Bitung.

## BAB III

### SIFAT, TUJUAN SERTA LAPANGAN USAHA

#### Pasal 4

Sifat usaha dari PDAM adalah mengutamakan penyelenggaraan usaha di bidang penyediaan pelayanan air bersih bagi kepentingan umum.

## Pasal 5

Tujuan dari PDAM adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat pada umumnya, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

## Pasal 6

PDAM bergerak dalam lapangan usaha pengelolaan dan pelayanan air bersih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV MODAL

### Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari :
  - a. kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - b. neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva PDAM.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan Auditor External.
- (3) Modal dasar yang bersumber dari APBD Kota Bitung ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 8

PDAM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi:
  1. unit air baku;
  2. unit produksi;
  3. unit distribusi;
  4. unit pelayanan; dan
  5. unit pengelolaan.
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya, serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- c. menghimpun dan/atau melakukan penagihan terhadap pembayaran jasa pelayanan PDAM berdasarkan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada pelanggan PDAM dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung-gugat sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan laporan kinerja PDAM kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah melalui Dewan Pengawas.

- g. mempublikasikan laporan neraca dan laporan laba/rugi yang telah diaudit kepada masyarakat luas sebagai bentuk transparansi kepada publik.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mempercepat pencapaian cakupan pelayanan sebagaimana target MDGs dan program pemerintah serta kemampuan daerah, maka PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala, dengan menerapkan tarif pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*).
- (2) Besaran penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sebelum menetapkan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah melakukan konsultasi kepada DPRD.
- (4) Penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada PDAM yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

### BAB VI ORGAN PDAM

#### Bagian Kesatu Susunan Organ

#### Pasal 10

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

#### Bagian Kedua Kepala Daerah

#### Pasal 11

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemilik PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan, mengenai :
  - a. pengalihan aset tetap;
  - b. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - c. kerja sama PDAM dengan pihak ketiga;
  - d. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
  - e. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;

- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*bussines plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

#### Paragraf 3 Sekretariat

#### Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

#### Paragraf 4 Penghasilan dan Jasa Pengabdian

#### Pasal 18

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :
  - a. Uang jasa;
  - b. Jasa produksi; dan
  - c. Penghasilan lain-lain
- (2) Pengaturan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

#### Pasal 19

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

#### Pasal 20

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18.

#### Pasal 21

- (1) Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Selain sebagaimana pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat diberikan tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

#### Paragraf 5 Pemberhentian

#### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Bagian Keempat

##### Direksi

##### Paragraf 1

##### Pengangkatan

#### Pasal 26

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 27

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
- a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jabatan Direktur PDAM.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (4) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.
- (5) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### Pasal 29

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 30

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

#### Pasal 31

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

#### Pasal 32

- (1) Direksi wajib mendapat persetujuan Kepala Daerah dalam hal:
  - a. menjual,menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM, yang berupa :
    - 1. barang bergerak; dan/atau
    - 2. barang tidak bergerak.
  - b. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menjaminkan aset PDAM;
  - c. mengadakan kerjasama usaha patungan (*joint venture*), kerjasama operasional (*joint operation*);
  - d. menetapkan tarif air minum;
  - e. mengadakan investasi modal dan/atau penyertaan modal pada badan usaha lain; dan/atau
  - f. menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan usaha PDAM.
- (2) Persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberikan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, diberikan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan DPRD.

### Pasal 33

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

### Paragraf 3

#### Penunjukan Pejabat Sementara

### Pasal 34

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

### Paragraf 4

#### Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

### Pasal 35

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

### Pasal 36

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

- (4) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

#### Pasal 37

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5 Pemberhentian

#### Pasal 38

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 41

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah di hukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimasud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 42

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.

- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 43

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

#### Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (6) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

#### Pasal 45

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Skala gaji pegawai PDAM disusun oleh Direksi.
- (3) Direksi menyampaikan skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dewan Pengawas menyampaikan skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (5) Setelah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direksi menetapkan keputusan tentang skala gaji pegawai PDAM.

#### Pasal 46

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih

bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.

- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

#### Pasal 47

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

#### Pasal 48

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

#### Pasal 49

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 50

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Direksi menyusun dan menetapkan skala pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penetapan skala pemberian penghargaan dan tanda jasa harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

- (5) Penetapan skala pemberian penghargaan dan tanda jasa disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (6) Setelah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direksi menetapkan keputusan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai.

#### Pasal 52

- (1) Jabatan pegawai PDAM paling tinggi menduduki posisi Manajer PDAM.
- (2) Pegawai PDAM yang terpilih sebagai Direksi, secara otomatis berhenti sebagai pegawai PDAM sejak tanggal Keputusan pengangkatan sebagai Direksi PDAM.
- (3) Pegawai yang terpilih sebagai Direksi berhak mendapatkan uang jasa pengabdian dari PDAM setelah menyelesaikan masa tugas Direksi dan tidak lagi diberikan pesangon sebagai Pegawai.

#### Pasal 53

Setiap pegawai PDAM wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

#### Pasal 54

Pegawai PDAM dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

#### Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 56

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

#### Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 58

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Direksi wajib menyusun dan menetapkan skala pesangon pegawai.
- (4) Penyusunan skala pesangon pegawai didasarkan pada masa kerja dan jabatan terakhir di PDAM.
- (5) Penetapan skala pesangon pegawai harus mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
- (6) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

#### Pasal 59

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

#### Pasal 60

- (1) Skala penghasilan dasar pensiun pegawai disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk persetujuan.

- (2) Skala penghasilan dasar pensiun pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Dewan Pengawas kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

BAB VIII  
TAHUN BUKU, PELAPORAN DAN ANGGARAN

Pasal 61

Tahun buku adalah tahun takwim.

Pasal 62

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Triwulan yang bersangkutan berakhir untuk bahan evaluasi kinerja oleh Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (5) Penutupan tahun buku PDAM dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di PDAM dan/atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
  - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal PDAM pada penutupan tahun buku;
  - b. daftar perhitungan rugi-laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM selama periode tahun buku;
  - c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas PDAM, selama periode tahun buku;
  - d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM pada penutupan tahun buku.
- (6) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (7) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
- (8) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (9) Laporan bulanan seluruh kegiatan PDAM disampaikan kepada Dewan Pengawas atas permintaan Dewan Pengawas dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja PDAM.
- (10) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan paling lambat 10 hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
- (11) Laporan Keuangan Tahunan dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.

## Pasal 63

- (1) PDAM membuat dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan (*corporate/business plan*) kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan, melalui Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku PDAM dimulai.
- (2) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun berjalan belum disahkan, maka PDAM dapat menggunakan/berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Kepala Daerah.
- (4) Perubahan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun.
- (5) Prosedur pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## BAB IX PENGUNAAN LABA BERSIH

### Pasal 64

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 55% (lima puluh lima per seratus) dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. setoran laba bersih sebagaimana dimaksud pada huruf a langsung dikembalikan lagi oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM;
    2. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlangsung sampai PDAM mencapai 80% (delapan puluh per seratus) cakupan pelayanan air kepada masyarakat Kota Bitung.
  - b. dikelola PDAM sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dengan rincian sebagai berikut :
    1. untuk cadangan dana sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
    2. untuk jasa produksi sebesar 10% (sepuluh per seratus);
    3. untuk cadangan dana pensiun dan tunjangan hari tua sebesar 10% (sepuluh per seratus);
    4. untuk cadangan dana umum sebesar 15% (lima belas per seratus);
  - c. Penggunaan laba yang ditetapkan untuk cadangan umum apabila telah memenuhi tujuan peruntukannya dapat dialihkan ke pembiayaan lain.

## BAB X PENGADAAN BARANG/JASA

## Pasal 65

Proses pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PINJAMAN

### Pasal 66

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman.

## BAB XII KERJA SAMA

### Pasal 67

- (1) Untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan, PDAM dapat bekerja sama dengan:
  - a. BUMN atau BUMD;
  - b. Badan usaha swasta; dan
  - c. Pihak ketiga.
- (2) PDAM sebagai penyelenggara kerja sama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan prinsip *bussines to bussines*.
- (3) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi PDAM bertindak sebagai penanggung jawab kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi yang disetujui Dewan Pengawas dan disahkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIII PENGAWASAN, TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI Bagian Kesatu Pengawasan

### Pasal 68

Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh:

- a. pengawas internal; dan
- b. pengawas eksternal.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Pasal 69

- (1) Semua pegawai PDAM dan Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan yang merugikan PDAM.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2006 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali mengenai pendiriannya.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 24 September 2012

**WALIKOTA BITUNG,**  
**ttd**

**HANNY SONDAKH**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 27 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA,**  
**Ttd**

**Drs. EDISON HUMANG, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP.19610804 198603 1 016**

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2012 NOMOR 16